



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/198 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL  
PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah mendaftar dan akan dilaksanakan pengujian oleh tim penguji, perlu dibentuk Tim Penguji Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penguji Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 13);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Susunan Tim Penguji Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penguji Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses UKK Uji Kelayakan dan Kepatutansesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK ; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Tim Penguji Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 Mei 2023

G Dzulqaidah 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *h*



MARTHUNIS

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/198/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGUJI CALON  
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE  
TAHUN 2023-2026.

SUSUNAN TIM PENGUJI CALON ANGGOTA  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Drs. AZMI, M.A.P	SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL	KETUA
2.	HENDRA SUNARNO, SE, AK, M.SI	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3.	DRS.H.BURHANUDDIN BERKAT, SH, MH	KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	INDRA GUNAWAN, SE	PIMPINAN BANK ACEH CABANG ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	AHMAD RIYAZ, SE, AK	MANAGER KANTOR AKUNTAN SUYADI DAN RIZAL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS